



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2014/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sastra Inggris), pekerjaan Pegawai PT Waingapu, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta (Pedagang Sembako), tempat tinggal di Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 7/Pdt.G/2014/PA.WGP tanggal 25 April 2014, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo Nomor: xxx/xx/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu minggu, kemudian pindah ke Waingapu dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur namun Tergugat sejak tanggal 10 Januari 2014 kembali ke Bajawa sampai saat ini ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang bayi perempuan berusia 2 (dua) bulan dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak Januari 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat



dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa antara Penggugat dan sering terjadi percekcoakan dari awal menikah sampai sekarang ;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecoockan ;
 - c. Bahwa sebulan setelah menikah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak 10 Januari 2014 sampai dengan saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pekabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Waingapu di tempat kediaman Penggugat,serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 7/Pdt.G/2014/PA WGP tanggal 6 Mei 2014 dan tanggal 22 Mei 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan dan terdapat tambahan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Yuna Syandana, adapun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/Xii/2013, tanggal 2 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo (Bukti P);

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I, 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat selaku ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Desember 2013 di Bajawa ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bajawa selama kurang lebih satu minggu setelah itu pindah ke Waingapu dan tinggal bersama saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama Yuna ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 10 Januari 2014 Tergugat pulang ke Bajawa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih ketika Penggugat berbicara lewat handphone, Tergugat meminta Penggugat pindah tinggal ke Bajawa ;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap pulang ke Bajawa ;

2 Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada Desember 2013 di Bajawa;
- Saksi tidak hadir waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bajawa selama satu minggu setelah itu tinggal di Waingapu bersama saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 10 Januari 2014, Tergugat pulang ke Bajawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah adalah karena Tergugat mempermasalahkan pekerjaan Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat pindah ke Bajawa;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 9/Pdt.G/2014/PA.WGP tanggal 6 Mei 2014 dan Relas Panggilan nomor yang sama tanggal 22 Mei 2014 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatukan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang memiliki alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dari awal pernikahan ;
- 2 Bahwa sebulan setelah menikah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;



3 Bahwa sejak 10 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa materi keterangan dua orang saksi tersebut mengenai pokok perkara ini adalah berdasarkan apa yang didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua alat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Desember 2013 dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan (usia 2 bulan) ;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terkait keinginan Tergugat yang mengajak Penggugat untuk pindah tempat tinggal ke Bajawa;
- 3 Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Bajawa dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;



4 Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan memiliki satu orang anak perempuan ;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak harmonis lagi ;
- 3 Bahwa usaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak mendatangkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: *Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya.*



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

...

.

"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan dan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai thalak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratusempat puluh satu ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya`ban 1435 oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc.MA. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, SA.g. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, S.HI

Muhammad Syauky S.Dasy, S.HI.,

MH.

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp. 250.000,-

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)